

TRADISI LARANGAN ADAT PADA CERITA RAKYAT DESA GOLAN DAN MIRAH: TINJAUAN ANTROPOLINGUISTIK

**Muhammad Agus Prasetyo, Awik Tamara, Syahrul Hindarto,
dan Millatuz Zakiyah**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya
Surel: muhagusprasetyo@gmail.com, awiktamara585@gmail.com, syahrulsondayo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk, makna, dan fungsi tradisi lisan larangan adat pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah di Kabupaten Ponorogo. Bentuk, makna, dan fungsi dalam tradisi lisan merupakan tiga komponen penting yang saling berkaitan. Dengan mendeskripsikan tiga komponen tersebut sebuah tradisi lisan akan dapat diterjemahkan dengan jelas dan lengkap. Tradisi lisan larangan adat di Desa Golan dan Mirah ini dibungkus dengan sebuah cerita rakyat yang disampaikan masyarakat di kedua desa dari mulut ke mulut secara turun temurun. Hal ini yang menyebabkan eksistensi tradisi lisan larangan adat tersebut sangat diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat di kedua desa hingga saat ini. Kajian dalam penelitian ini menggunakan teori antropolinguistik yaitu kajian bidang ilmu interdisipliner yang menghubungkan linguistik (bahasa) dengan antropologi (manusia dan budaya). Menurut kajian antropolinguistik, sebuah bahasa akan dapat mencerminkan manusia dan budayanya. Data dalam penelitian ini adalah tradisi lisan larangan adat pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pencarian narasumber, snowball sampling. Tahapan penelitian antara lain sebagai berikut: (1) pengumpulan data, meliputi wawancara, sadap, dan catat; (2) reduksi data; (3) display data; (4) penafsiran data; dan (5) verifikasi dan kesimpulan.

Kata Kunci : tradisi larangan Golan Mirah, bentuk, makna, fungsi, antropolinguistik

ABSTRACT

This study aims to reveal the form, meaning, and function of the oral tradition of traditional prohibitions in the folklore of Golan and Mirah Villages in Ponorogo Regency. Form, meaning and function in oral tradition are the three important interrelated components. By describing them an oral tradition can be translated clearly and completely. The oral tradition of the customary prohibition in Golan and Mirah Villages is wrapped in a folk tale that is transmitted by the people in the two villages from mouth to mouth from generation to generation. This is why the existence of the oral tradition of traditional prohibition is strongly believed and obeyed by the people in the two villages to this present day. The study in this research applies anthropolinguistic theory, which is an interdisciplinary study that connects linguistics (language) with anthropology (humans and culture). According to anthropolinguistic studies, a language will be able to reflect humans and the cultures. The data in this study are the oral tradition of the forbidden custom in the folklore of Golan and Mirah Villages. The method in this research is descriptive qualitative with resource search techniques, snowball sampling. Meanwhile the research stages are as follows: (1) data collection, including interviews, tapping, and

taking notes; (2) data reduction; (3) data display; (4) data interpretation; (5) verification and conclusion.

Keywords: *the tradition of the prohibition of Golan Mirah, form, meaning, function, anthropolinguistics*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Hal ini dapat dilihat melalui beragamnya warisan kebudayaan yang bahkan kebanyakan masih eksis sampai sekarang. Bukan hanya warisan atau peninggalan yang berwujud material seperti bangunan, prasasti, candi, atau lainnya, melainkan ada pula warisan budaya yang berwujud kepercayaan dan kebiasaan yang disebut tradisi. Sibarani (2015: 4) menjelaskan bahwa tradisi ialah suatu kebiasaan yang disampaikan secara turun-temurun dalam kurun waktu yang lama sehingga kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat atau komunitas.

Beragamnya warisan budaya Indonesia mengindikasikan bahwa tradisi sebagai salah satu wujud warisan budaya, juga memiliki keragaman antara masing-masing masyarakat atau komunitas. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih diyakini oleh kalangan masyarakat atau komunitas tertentu adalah tradisi lisan. Sesuai dengan istilahnya, tradisi lisan merupakan suatu kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dan disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut (Sibarani, 2015: 4). Namun, dari sekian banyak tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Indonesia, beberapa di antaranya justru menimbulkan kesalahpahaman sehingga nilai yang terkandung dalam tradisi lisan tersebut tidak tersampaikan dengan baik.

Tradisi larangan pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah di Ponorogo merupakan

salah satu tradisi lisan yang sampai saat ini masih bertahan dan dijalankan oleh masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Namun, sebagai dampak dari kesalahpahaman dalam penafsiran nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah, terdapat pembatasan-pembatasan hubungan sosial antara masyarakat kedua desa. Masyarakat menganggap bahwa dengan mengikuti larangan tersebut, maka mereka akan terbebas dari kesialan atau bencana sehingga dalam beberapa situasi mereka tidak bersedia menjalankan hubungan sosial secara bersamaan untuk menghindari kesialan.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi larangan pada cerita rakyat tersebut perlu digali lebih mendalam terkait nilai-nilai kearifan lokalnya. Hal tersebut perlu dilakukan supaya masyarakat Desa Golan dan Mirah, tetap memahami tradisi larangan tersebut sebagai warisan budaya para leluhurnya, tetapi tidak menjadi penghalang atau pembatas dalam hubungan sosial masyarakat kedua desa tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas tentang bentuk, makna, dan fungsi serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan tinjauan antropolinguistik.

Terkait dengan kajian ini, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprayitno (2018) dalam artikelnya yang berjudul "Representasi Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Golan Mirah di Desa Nambang

Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, ditemukan bahwa dalam cerita rakyat Golan Mirah terdapat nilai-nilai moral yang di antaranya adalah nilai moral manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam penggalian nilai moral tersebut, Suprayitno (2018) menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Selaras dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini akan dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah. Namun, dalam penelitian ini digunakan pengkajian antropolinguistik. Untuk menggali nilai-nilai tersebut dilakukan analisis terhadap bentuk, makna, dan fungsi teks bahasa sebagai kebudayaan dalam tradisi larangan adat pada cerita rakyat Golan dan Mirah terlebih dahulu. Kemudian, akan dipaparkan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya berdasarkan hasil temuan analisis bentuk, makna, dan fungsinya menggunakan tinjauan antropolinguistik.

Antropolinguistik menurut Wedasuari (2020) adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan bahasa dengan budaya untuk mengamati penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat tindakan dalam bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah deskripsi tentang bentuk, makna, fungsi, serta nilai dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah di Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik dan benar.

2. TEORI

2.1. Tradisi Lisan

Menurut Kristanto (2014: 60) tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, biasanya diwariskan ke generasi berikut dalam kelompoknya sendiri. Ketika nenek moyang mewariskan kepada generasi berikutnya, mereka memilih cerita rakyat untuk menanamkan etika. Mereka memilih cerita rakyat karena dalam cerita tersebut banyak mengandung adanya nilai-nilai yang luhur. Pudentia (dalam Ardiansyah, 2016: 82) menyatakan bahwa, tradisi lisan merupakan wacana yang disampaikan secara turun-temurun meliputi beraksara dan lisan, secara lisan.

Sims dan Stephens (dalam Ardiansyah, 2016: 82) membatasi tradisi lisan sebagai segala hal yang tidak dipelajari secara formal, serupa dengan pengetahuan tentang dunia, komunitas, diri, kepercayaan, tradisi, dan budaya yang diekspresikan melalui berbagai media di antaranya adalah musik, perkataan, pakaian, tingkah laku, tindakan, dan benda-benda. Lebih lanjut, Ardiansyah (2016: 83) menyebutkan bahwa setiap tradisi lisan memiliki perbedaan fungsi satu sama lain karena bergantung terhadap jenis dan tujuan dari tradisi lisan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini terjadi karena kemajuan dan perubahan pola pikir dan peradaban masyarakat.

Sibarani (dalam Ardiansyah, 2016: 83) menyebutkan bahwa tradisi lisan dapat digunakan sebagai kekuatan kultural serta sumber utama dalam pembentukan peradaban dan identitas. Tidak hanya menyampaikan pesan etis, pragmatis, dan estetis, tradisi lisan juga memiliki fungsi historis. Tradisi lisan pada hakikatnya mengandung teks, ko-teks, dan konteks dalam sebuah performansi. Teks verbal dan

sebagian verbal dalam tradisi lisan merupakan unsur internal sedangkan teks nonverbal tradisi lisan merupakan media kesaksian hal-hal di luar unsur internal. Isi dari tradisi lisan adalah norma atau nilai yang dijelaskan dari makna, maksud, peran, dan fungsi. Norma atau nilai tradisi lisan yang digunakan untuk menata kehidupan sosial masyarakat disebut kearifan lokal (Hasugia, 2017: 228).

2.2. Cerita Rakyat

Sejak dulu, nenek moyang senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya tentang etika melalui cerita-cerita rakyat. Hal ini dilakukan karena mengingat orang-orang dulu yang buta huruf dan belum mengenal tulisan sebaik saat ini. Pengajaran etika melalui cerita rakyat dirasa lebih mudah dengan menceritakannya secara lisan yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut oleh generasi berikutnya agar pesan dan etika tersebut dapat menjadi tradisi dan diterapkan hingga sekarang. Menurut Sudjiman (dalam Inriani, 2017: 168) cerita rakyat adalah kisah anonim yang tidak terikat pada ruang dan waktu, yang beredar secara lisan di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya cerita binatang, dongeng, legenda, mitos, dan saga. Kemudian, Surmardjo dan Saini (dalam Inriani, 2017: 168) mengemukakan bahwa cerita rakyat adalah cerita yang pendek tentang orang-orang atau peristiwa suatu kelompok atau suku bangsa yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya secara lisan.

Adanya cerita rakyat yang kemudian diketahui oleh masyarakat luas, secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kebudayaan terhadap masyarakat. Melasarianti (2015: 7) memaparkan sebuah contoh yakni:

“Misalnya saja cerita rakyat Roro Jonggrang, dari cerita rakyat tersebut

anak akan mengetahui dari mana cerita itu berasal, peninggalan apa yang dapat disaksikan sampai sekarang”.

Pemahaman kebudayaan yang dicontohkan oleh Melasarianti di atas memang diperuntukkan terhadap anak-anak. Namun, pengetahuan tentang kebudayaan juga perlu dimiliki oleh kalangan remaja dan dewasa. Mengingat masa sekarang yang lebih mengutamakan modernisasi sehingga kebudayaan lokal kerap dilupakan.

2.3. Antropolinguistik

Antropolinguistik adalah sebuah ilmu interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dengan manusia dan budayanya (Sibarani, 2015: 1). Budaya tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, selama manusia masih hidup budaya akan tetap hidup mengiringinya dan begitu pula bahasa. Antropolinguistik merupakan gabungan bidang ilmu bahasa (linguistik) dengan bidang ilmu manusia dan budaya (antropologi). Menurut pandangan antropolinguistik, bahasa seseorang akan melambangkan cara seseorang itu berkehidupan dan berbudaya. Berdasarkan Sibarani (2015: 6) pendekatan antropolinguistik untuk kajian tradisi lisan meliputi tiga bagian, yaitu:

“(1) bentuk tradisi lisan yang menyangkut teks, konteks, dan ko-teks; (2) kandungan tradisi lisan yang berkenaan dengan makna dan fungsi, nilai dan norma, dan kearifan lokal; (3) revitalisasi dan pelestarian tradisi lisan yang berkenaan dengan pengaktifan atau perlindungan, pengelolaan dan pengembangan, serta pewarisan dan pemanfaatan.”

Foley (dalam Sibarani, 2015: 5) mengatakan bahwa antropolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji posisi bahasa

dalam suatu konteks kultural dan sosial yang lebih luas, peran bahasa dalam memadu struktur sosial dan praktik kultural. Sibarani (2015: 5) juga menjelaskan bahwa konsep linguistik antropologi ini memandang bahasa erat kaitannya terhadap konteks sosio-kultural, serta bahasa sebagai proses dari struktur sosial dan praktik kultural. Duranti (dalam Wedasuari, 2020) menyatakan bahwa linguistik antropologi terbentuk dari linguistik struktural, tetapi memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda dalam objek yang dikaji, bahasa, dan ketajaman sebuah objek. Lebih jauh lagi, Duranti menjelaskan bahwa linguistik antropologi menekankan pada linguistik sebagai pengungkap pola pikir masyarakat.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*qualitative description*). Desain penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendeskripsian secara langsung mengenai sebuah fenomena menggunakan bahasa peneliti sendiri, tetapi tetap berdasarkan data. Desain ini berupaya menjelaskan sebuah makna dalam tataran permukaan, tetapi kaya (*rich*) dan lengkap (Suardi, 2020: 5).

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 16–19 Agustus 2020 dengan data berupa tradisi larangan adat pada cerita rakyat Desa Golan dan Mirah. Sumber data diperoleh dari 3 orang narasumber pemuda Desa Golan, 1 orang narasumber juru kunci Desa Golan, 2 orang narasumber pemuda Dusun Mirah, dan 1 orang narasumber juru kunci Dusun Mirah. Adapun pencarian narasumber menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* digunakan dengan memberdayakan informan kunci untuk membawa peneliti pada

informan atau anggota kelompok yang sedang diteliti (Nurdiani, 2014: 1112).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) Wawancara, dilakukan sesuai panduan yang telah dibuat agar dapat berfokus pada permasalahan. Namun, proses tanya jawab berjalan dengan mengalir dan dapat berkembang. Proses wawancara dilaksanakan secara daring dengan aplikasi Whatsapp sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi; (2) Sadap, merupakan perekaman dalam proses wawancara tanpa sepengetahuan narasumber. Perekaman dilakukan dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*); (3) Catat, merupakan proses pencatatan dari hasil wawancara dengan narasumber.

Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, data diperoleh dari hasil wawancara yang direkam tanpa sepengetahuan narasumber, kemudian dicatat pada *fieldnote*; (2) Reduksi data, data yang diperoleh kemudian direduksi sesuai dengan tema yang diteliti agar memudahkan peneliti menulis dan menganalisis data; (3) Displai data, diperlukan untuk memperoleh sekumpulan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan; (4) Penafsiran data, memaknai temuan penelitian dan dikorelasikan dengan studi pustaka; (5) Verifikasi dan kesimpulan, tahap ini peneliti melakukan analisis, memperdalam, dan mempertajam dari analisis sebelumnya, kemudian disimpulkan (Idrus, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi larangan adat yang melibatkan Desa Golan dan Mirah bermula dari cerita rakyat yang mengisahkan asmara putra Ki Hoggolono, Joko Lancur, yang berasal dari Desa Golan. Joko Lancur ingin melamar putri

Ki Ageng Mirah, Mirah Putri Ayu, yang berasal dari Dusun Mirah. Namun, karena perbedaan agama dan pandangan politik antara kedua orang tua mereka, Ki Ageng Mirah tidak menyetujui perjodohan tersebut. Maka secara halus Ki Ageng Mirah menolak lamaran Joko Lancur dengan memberikan beberapa syarat yang sulit dipenuhi secara logika. Di antaranya, Ki Ageng Mirah meminta dibangun bendungan untuk mengairi sawah-sawah di Dusun Mirah dalam satu malam, kemudian beliau juga meminta seserahan berupa padi beserta lumbungnya, di mana lumbung tersebut harus berjalan sendiri dari Golan ke Mirah. Demi memenuhi syarat yang diajukan, Ki Honggolono melakukan kecurangan dengan menggunakan kekuatan gaib. Mengetahui hal itu, Ki Ageng Mirah marah dan pernikahan tersebut akhirnya digagalkan. Tidak terima dengan keputusan ayahnya, Mirah Putri Ayu, akhirnya bunuh diri dan diikuti oleh Joko Lancur.

Setelah mengetahui bahwa anaknya telah meninggal, Ki Honggolono pun marah dan bersabda kepada masyarakat Desa Golan dan Mirah bahwa: (1) *Wong Golan lan Mirah turun-temurun ora oleh ngenekake mantu* (Masyarakat Desa Golan dan Mirah serta keturunannya tidak boleh menikah); (2) *Barang utawa isen-isen ndonyo soko Deso Golan kang awujud kayu, watu, banyu, lan sakanunggalane ora bisa digawa menyang Deso Mirah* (Segala jenis barang dari Desa Golan berupa kayu, batu, air, dan lain-lain tidak boleh dibawa ke Desa Mirah); (3) *Barang-barange wong Golan lan Deso Mirah ora bisa diwor dadi siji* (Barang-barang dari Desa Golan dan Mirah tidak bisa dijadikan satu); (4) *Wong Golan ora oleh kang gawe iyup-iyup soko kawul* (Masyarakat Desa Golan tidak boleh membuat atap berbahan jerami); (5) *Wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan saka dele* (Masyarakat Desa Mirah tidak boleh

menanam, menyimpan, dan membuat makanan dengan bahan kedelai).

Cerita tersebut disampaikan oleh masyarakat secara turun-temurun kepada anak cucunya melalui lisan sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi larangan adat antara Golan dan Mirah merupakan sebuah tradisi lisan. Hal ini dapat diperkuat dengan konsep tradisi lisan menurut Sibarani (2015: 4) bahwa tradisi lisan adalah suatu kebiasaan yang disampaikan secara turun-temurun dalam kurun waktu yang lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya dan penyampaian dilakukan secara lisan.

Selaras dengan acuan di atas, sampai saat ini tradisi larangan adat yang melibatkan masyarakat Desa Golan dan Mirah tetap diyakini dan dijaga sebagai upaya menghindari kesialan atau bencana. Bentuk tradisi larangan adat antara Desa Golan dan Mirah ini merupakan upaya menghargai dan menjaga warisan dari leluhur mereka. Mereka percaya dengan tetap meyakini cerita yang berkembang di masyarakat tersebut dan menjaga diri dari pantangan-pantangannya, mereka akan terhindar dari hal-hal buruk yang akan terjadi sebagai akibat melanggar pantangan.

Pengenalan tradisi larangan adat ini telah dilakukan sejak dini baik oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Salah satunya melalui ungkapan-ungkapan kewaspadaan dan ancaman. Misalnya saja ungkapan *ojok dolan nang Mirah, engkok gak isa muleh, lho* (jangan bermain ke Mirah, nanti tidak bisa pulang), ungkapan-ungkapan tersebut merupakan salah satu bentuk penyampaian larangan adat oleh orang tua kepada anak mereka. Dengan adanya ungkapan demikian, akan membentuk kepribadian dan pola pikir anak-anak sejak dini.

Menurut kajian antropolinguistik yang dijelaskan oleh Sibarani (2015: 11) tradisi lisan

merupakan sebuah performansi yang senantiasa terikat pada konteks, baik konteks budaya, konteks situasi, konteks sosial, dan konteks ideologi. Konteks budaya mengacu pada tujuan suatu budaya dalam penggunaan tradisi lisan. Konteks budaya dalam tradisi larangan adat pada cerita rakyat Golan dan Mirah di Ponorogo ini berupa keyakinan bahwa dengan tetap mempercayai tradisi larangan adat tersebut, masyarakat Golan dan Mirah akan terhindar dari bencana. Masyarakat Desa Golan dan Mirah juga meyakini bahwa tradisi larangan adat ini merupakan bagian dari kisah leluhur yang harus dijaga dan dihormati.

Konteks situasi dalam tradisi larangan adat ini berupa situasi waktu perkembangan masa dari awal cerita rakyat Golan dan Mirah ini terbentuk hingga sekarang. Namun faktanya, perkembangan masa yang terpaut jauh tersebut tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan mereka. Situasi yang menyangkut lokasi performansi tradisi larangan adat ini adalah Desa Golan dan Dusun Mirah. Selain itu, situasi yang bersangkutan dengan cara penunjukan tradisi larangan adat yaitu dengan mengisahkan cerita rakyat secara utuh kepada anak cucu melalui ungkapan-ungkapan tersirat yang mengalir dengan sendirinya. Misal, diberlakukannya pengelompokan siswa Golan dan Mirah di dalam bus ketika *study tour*, persiapan ruang terpisah untuk menghindari tamu Golan dan Mirah duduk bersama dalam menghadiri acara pernikahan, hingga penyebaran cerita-cerita tentang masyarakat yang melanggar tradisi larangan adat dan mendapatkan kesialan.

Konteks sosial mengacu pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi penggunaan tradisi lisan. Faktor yang memengaruhi dalam tradisi larangan adat masyarakat Golan dan Mirah yaitu tokoh utama dalam cerita rakyat, Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah,

keduanya merupakan tokoh masyarakat dari desa dan dusun masing-masing yang memiliki kesaktian yang hebat.

Konteks ideologi mengacu pada kekuasaan atau kekuatan yang mempengaruhi dan mendominasi suatu tradisi lisan. Konteks ideologi dalam tradisi larangan adat ini yaitu terkait dengan aspek yang mendominasi dalam cerita rakyat berupa agama dan politik. Adanya perbedaan agama dan pandangan politik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah merupakan sumber terjadinya pertikaian yang melahirkan tradisi larangan adat di Desa Golan dan Mirah. Ki Honggolono yang beragama Shiwa Budha menjadi pendukung pemerintahan lama, sedangkan Ki Ageng Mirah yang beragama Islam mendukung pemerintahan baru di Ponorogo kala itu. Dalam cerita rakyat tersebut Ki Honggolono digambarkan sebagai tokoh antagonis sehingga dapat ditarik pernyataan bahwa masyarakat yang menceritakan dan menyebarluaskan cerita rakyat ini merupakan masyarakat dari pihak yang terlibat dalam kemenangan pemerintahan baru di Ponorogo kala itu.

Peranan konteks dalam tradisi lisan perlu didukung oleh pemahaman makna dan fungsi. Menurut Nababan (dalam Sibarani, 2004: 57), setiap bahasa memiliki empat golongan fungsi, di antaranya adalah fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Makna tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah yaitu suatu bentuk penyelesaian dari pertikaian di antara masyarakat di kedua desa yang disebabkan oleh perbedaan agama dan pandangan politik di antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah, tokoh yang sangat dipatuhi oleh masyarakat di desa dan dusunnya masing-masing. Fungsi tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah yaitu sebagai sarana pengingat masyarakat untuk tetap menjaga dan menghormati tradisi larangan tersebut,

serta sebagai alat untuk menjaga perdamaian di antara Desa Golan dan Mirah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah meliputi: (1) Nilai kasih sayang, yang ditunjukkan Ki Honggolono kepada Joko Lancur. Ki Honggolono rela mengesampingkan perbedaan agama dan pandangan politik demi anaknya; (2) Nilai tenggang rasa, yang ditunjukkan Ki Ageng Mirah ketika menolak lamaran dengan sangat sopan agar tidak menyinggung perasaan Joko Lancur dengan mengajukan persyaratan-persyaratan; (3) Nilai kepatuhan, yang ditunjukkan masyarakat Desa Golan dan Mirah dalam menaati tradisi larangan adat dari dulu hingga saat ini.

Norma-norma yang terkandung dalam tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah meliputi: (1) Norma agama, diindikasikan dari perilaku Ki Ageng Mirah yang menolak lamaran Joko Lancur karena dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama yang berbeda; (2) Norma kesopanan, diindikasikan dari perilaku Ki Ageng Mirah yang tidak menolak secara langsung lamaran Joko Lancur; (3) Norma hukum, diindikasikan dari perilaku masyarakat Desa Golan dan Mirah yang senantiasa menaati sabda Ki Honggolono berupa larangan-larangan di antara kedua desa tersebut.

Tradisi larangan adat ini diterapkan oleh masyarakat Desa Golan dan Mirah untuk menata kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Saat ini hubungan masyarakat di Desa Golan dan Mirah berlangsung cukup harmonis. Meskipun di lain sisi terdapat pembatasan-pembatasan sosial akibat pertikaian leluhur di masa lalu yang sudah terselesaikan dengan adanya tradisi larangan adat ini. Masyarakat di kedua desa tersebut memandang fenomena tersebut sebagai suatu tradisi leluhur yang harus dijaga dan

dilestarikan sehingga tradisi larangan adat di Desa Golan dan Mirah sejatinya merupakan sebuah kearifan lokal yang harus dihormati.

Kearifan lokal berupa tradisi larangan adat ini merupakan sebuah nilai dan norma budaya yang menjadi ideologi masyarakat Desa Golan dan Mirah dalam berpikir dan berperilaku. Tradisi larangan adat ini telah direvitalisasi oleh masyarakat Desa Golan dan Mirah itu sendiri dengan cara-cara seperti: (1) Dihidupkan kembali/diaktifkan melalui mitos-mitos kesialan masyarakat ketika melanggar tradisi larangan adat; (2) Dikelola melalui pengombinasian tradisi larangan adat dengan cerita rakyat secara utuh; (3) Diwariskan dengan penceritaan langsung dari mulut ke mulut baik oleh orang tua, teman sebaya, pemerintah setempat, maupun masyarakat sekitar. Semua cara revitalisasi tersebut diarahkan untuk melestarikan tradisi larangan adat di Desa Golan dan Mirah agar tetap terlindungi, berkembang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan adat pada cerita rakyat Golan dan Mirah di Ponorogo merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Sebagai salah satu bentuk tradisi lisan, tradisi larangan adat pada cerita rakyat Golan dan Mirah memiliki teks, ko-teks dan konteks dalam suatu performansi. Dalam ketiga unsur tersebut dijelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah, yakni bentuk yang merupakan upaya menghargai dan menjaga warisan dari leluhur mereka. Makna yang berupa suatu bentuk penyelesaian dari pertikaian di antara masyarakat, sedangkan fungsi sebagai sarana pengingat masyarakat untuk senantiasa

menjaga dan menghormati tradisi larangan serta sebagai alat untuk menjaga perdamaian di antara Desa Golan dan Mirah.

Temuan bentuk, makna, dan fungsi dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah menghasilkan penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lisan tersebut yang meliputi: (1) Nilai kasih sayang, (2) Nilai tenggang rasa, (3) Nilai kepatuhan. Norma-norma yang terkandung meliputi: (1) Norma agama, (2) Norma kesopanan, dan (3) Norma hukum. Masyarakat di kedua desa memandang fenomena tersebut sebagai suatu tradisi leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal kemudian menjadi sebuah nilai dan norma budaya sebagai ideologi masyarakat Desa Golan dan Mirah dalam berpikir dan berperilaku.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran di antaranya saran bagi pembaca, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah di Kabupaten Ponorogo dengan tinjauan antropolinguistik. Selain itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang tidak boleh dilanggar. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembatasan sosial antara masyarakat Golan dan Mirah. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa dulu tradisi ini lahir sebagai upaya menghindari pertikaian masyarakat yang berbeda agama, tetapi saat ini mayoritas masyarakat Desa Golan dan Mirah sudah beragama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pula dalam penelitian selanjutnya akan ada upaya revitalisasi tradisi larangan adat Desa Golan dan Mirah dengan proses

modifikasi dan transformasi sesuai perkembangan zaman yang bertujuan untuk menjaga kearifan tanpa mempengaruhi hubungan sosial masyarakat kedua desa. Mengingat dalam penelitian ini masih dijelaskan tentang bentuk, makna, dan fungsi yang kemudian memaparkan nilai-nilai dalam tradisi larangan pada cerita rakyat Golan dan Mirah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A. 2016. "Pemanfaatan Tradisi Lisan Senjang Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai Identitas Kultural". *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 6(1). <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/pembahsi/article/view/1047>.
- Hasugian, R. M. 2017. "Upacara Kematian Saur Matua Batak Toba: Analisis Tradisi Lisan". *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 14(2). <https://lingua.soloclcs.org/index.php/lingua/article/view/326>.
- Idrus, M., 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Inriani, K. 2017. "Nilai Kearifan Lokal dalam Legenda Cerita Rakyat Muntok: Sebuah Kajian Pendidikan Karakter". *Seminar Bahasa dan Sastra*, pp. 167-177. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/sembadra/article/view/554>.
- Kristanto, M. 2014. "Pemanfaatan Cerita Rakyat sebagai Penanaman Etika untuk Membentuk Pendidikan Karakter Bangsa". *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/view/864>.
- Melasarianti, L. 2015. "Membentuk Karakter Anak Sesuai Prinsip Pancasila Melalui Cerita Rakyat". *Jurnal Lingua Idea* Vol 6,

- No 1, Juni 2015. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jli/article/view/325>.
- Nurdiani, N. 2014. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan". *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2). <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.
- Sibarani, R. 2004. *Antropolinguistik: Antropologi Linguistik dan Linguistik Antropologi*. Medan: Poda.
- Sibarani, R. 2015. "Pendekatan Antropolinguistik terhadap Kajian Tradisi Lisan". *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret/article/view/9>.
- Suardi, W. 2020. "Catatan Kecil Mengenai Desain Riset Deskriptif Kualitatif". *EKUBIS*, 2(1). <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/EKUBIS/article/view/781>
- Suprayitno, E. 2018. "Representasi Nilai Moral dalam Cerita Rakyat Golan Mirah di Desa Nambang Rejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/702>.
- Wedasuari, I. A. M. 2020. "Kajian Literatur: Bahasa, Budaya dan Pikiran dalam Linguistik Antropologi". *Jurnal Wacana Saraswati*, 20(1). <https://jurnal.ikipsaraswati.ac.id/index.php/wacanasaraswati/article/view/186>.